

LAPORAN KEUANGAN



**BAKESBANGPOLDAGRI PROV.NTB
TAHUN ANGGARAN 2017**



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NERACA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3	Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	6
B. BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
2.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	9
C. BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
3.1	Entitas Akuntansi Daerah	10
3.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
3.3	Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	11
3.4	Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	21
3.5	Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	32
D. BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	38
4.1	Komponen – Komponen Akun Neraca	38
4.1.1	Aset	38
4.2	Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran ...	45
4.2.1	Pendapatan	45
4.2.2	Belanja	45
4.3	Komponen-komponen Laporan Operasional	49
4.3.1	Kegiatan Operasional	49
E. BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	52
F. BAB VI	PENUTUP	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran	2	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	3	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Peralatan Mesin
Lampiran	4	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Lampiran	5	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Lampiran	6	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Lampiran	7	Rekapitulasi Utang Beban Barang dan Jasa
Lampiran	8	Rekapitulasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Lampiran	9	Berita Acara Pemeriksaan Keuangan
Lampiran	10	Laporan Keuangan per Desember Tahun 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Telpn (0370) 631215 Fax. (0370) 631714

M A T A R A M

Kode Pos : 83125

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan agar Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan Keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LKPD disampaikan Gubernur kepada BPK RI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja SKPD beserta prosentasenya).
2. Neraca, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD per 31 Desember 2017).
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROPINSI NTB**

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM.
NIP. 19611231 198203 1 440



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan No. 2 Telp. (0370) 641215 Fax (0370) 631714
M A T A R A M

Kode Pos : 83125

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROPINSI NTB**

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM.
NIP. 19611231 198203 1 440



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
N E R A C A
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

NO	U R A I A N	CATATAN	2017	2016
1	2	3	4	5
1	A S E T			
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah		0.00	0.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
15	Kas di BLUD		0.00	0.00
26	Investasi Jangka Pendek		0.00	0.00
27	Piutang Pajak		0.00	0.00
28	Piutang Retribusi		0.00	0.00
29	Beban Dibayar Dimuka		0.00	0.00
30	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anqsuran		0.00	0.00
31	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0.00	0.00
32	Piutang Lainnya		0.00	0.00
33	Penyisihan Piutang		0.00	0.00
34	Persediaan		232,500.00	232,500.00
35	JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 35)		232,500.00	232,500.00
36	INVESTASI JANGKA PANJANG			
37	Investasi Non Permanen			
38	Investasi Dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
39	Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
40	Jumlah Investasi Non Permanen (38 s.d. 39)		0.00	0.00
41	Investasi Permanen			
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0.00	0.00
43	Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
44	Jumlah Investasi Permanen (42 s.d. 43)		0.00	0.00
45	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (40 + 44)		0.00	0.00
46	ASET TETAP			
47	Tanah		39,000,000.00	39,000,000.00
48	Peralatan dan Mesin		2,825,572,132.44	2,215,617,532.44
49	Gedung dan Bangunan		4,056,770,686.00	3,917,581,086.00
50	Jalan, Irigasi dan Jaringan		45,243,000.00	45,243,000.00
51	Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
52	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0.00	0.00
53	Akumulasi Penyusutan		(1,588,326,299.66)	(1,588,326,299.66)
54	JUMLAH ASET TETAP (47 s.d. 53)		5,378,259,518.78	4,629,115,318.78
55	ASET LAINNYA			
56	Tagihan Penjualan Angsuran		0.00	0.00
57	Tuntutan Ganti Rugi		0.00	0.00
58	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
59	Aset Tak Berwujud		71,328,291.25	71,328,291.25
60	Aset Lain-Lain		47,410,500.00	47,410,500.00
61	Akumulasi Amortisasi aset tak berwujud		0.00	0.00
62	JUMLAH ASET LAINNYA (56 s.d. 61)		118,738,791.25	118,738,791.25
63	JUMLAH ASET (35 + 45 + 54 + 62)		5,497,230,810.03	4,748,086,610.03
64	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
65	Utang PFK		0.00	0.00
66	Pendapatan diterima dimuka		0.00	0.00
67	Utang Beban		5,926,397.00	5,926,397.00
68	Utang Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
69	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		0.00	0.00
70	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (65 s.d. 69)		5,926,397.00	5,926,397.00
71	EKUITAS DANA			
72	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		0.00	0.00
73	Pendapatan yang Ditangguhkan		0.00	0.00
74	Cadangan Piutang		0.00	0.00
75	Cadangan Untuk Persediaan		0.00	0.00
76	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		0.00	0.00

NO	U R A I A N	CATATAN	2017	2016
1	2	3	4	5
77	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		0.00	0.00
78	EKUITAS DANA INVESTASI			
79	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		0.00	0.00
80	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		0.00	0.00
81	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)		0.00	0.00
82	Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		0.00	0.00
83	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		0.00	0.00
84	EKUITAS DANA CADANGAN			
85	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan		0.00	0.00
86	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		0.00	0.00
	JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA		0.00	0.00
71	JUMLAH EKUITAS		4,742,160,213.03	4,742,160,213.03
72	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		4,748,086,610.03	4,748,086,610.03

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Lap. Keuangan secara keseluruhan

Mataram, Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB,

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM.
NIP. 19611231 198203 1 440



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi	: 1.05 . 1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi	: 1.05 . 1.05.01 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	17.892.754.000,00	0,00	17.290.996.752,00	17.290.996.752,00	(601.757.248,00)
5 . 1	BELANJA OPERASI	17.137.773.200,00	0,00	16.541.852.552,00	16.541.852.552,00	(595.920.648,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.972.878.200,00	0,00	4.591.716.127,00	4.591.716.127,00	(381.162.073,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.724.828.200,00	0,00	3.536.743.327,00	3.536.743.327,00	(188.084.873,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.848.911.594,01	0,00	2.820.837.600,00	2.820.837.600,00	(28.073.994,01)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	306.783.089,99	0,00	266.461.560,00	266.461.560,00	(40.321.529,99)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	219.120.000,00	0,00	164.579.680,00	164.579.680,00	(54.540.320,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	19.440.000,00	0,00	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	127.217.750,00	0,00	102.145.000,00	102.145.000,00	(25.072.750,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	183.098.200,00	0,00	154.471.860,00	154.471.860,00	(28.626.340,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.214.880,00	0,00	8.768.877,00	8.768.877,00	(11.446.003,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	42.686,00	0,00	38.750,00	38.750,00	(3.936,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Belanja Uang Duka Wafat/Tewas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.248.050.000,00	0,00	1.054.972.800,00	1.054.972.800,00	(193.077.200,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 05	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	906.850.000,00	0,00	816.452.800,00	816.452.800,00	(90.397.200,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	341.200.000,00	0,00	238.520.000,00	238.520.000,00	(102.680.000,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.033.854.500,00	0,00	10.897.875.225,00	10.897.875.225,00	(135.979.275,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.444.240,00	0,00	247.086.860,00	247.086.860,00	(357.380,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	241.444.240,00	0,00	241.087.260,00	241.087.260,00	(356.980,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	0,00	5.999.600,00	5.999.600,00	(400,00)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	156.730.000,00	0,00	156.610.000,00	156.610.000,00	(120.000,00)
5 . 1 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi	156.730.000,00	0,00	156.610.000,00	156.610.000,00	(120.000,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.653.160.500,00	0,00	1.601.784.123,00	1.601.784.123,00	(51.376.377,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	16.000.000,00	0,00	15.893.379,00	15.893.379,00	(106.621,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	8.300.000,00	0,00	5.335.900,00	5.335.900,00	(2.964.100,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	45.000.000,00	0,00	44.834.344,00	44.834.344,00	(165.656,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.960.000,00	0,00	18.440.000,00	18.440.000,00	(520.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penulisan	16.600.000,00	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	(1.450.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Publikasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(6.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service	160.764.100,00	0,00	160.764.100,00	160.764.100,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Keamanan Kantor	117.446.400,00	0,00	117.446.400,00	117.446.400,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur/Narasumber	1.162.850.000,00	0,00	1.129.650.000,00	1.129.650.000,00	(33.200.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 26	Belanja Jasa Tenaga Administrator/Operator/Teknisi/Tukang	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Moderator/MC/Pembaca Doa/Pemandu Senam	78.290.000,00	0,00	72.070.000,00	72.070.000,00	(6.220.000,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.700.000,00	0,00	179.619.048,00	179.619.048,00	(1.080.952,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.000.000,00	0,00	59.999.974,00	59.999.974,00	(26,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	109.000.000,00	0,00	108.978.274,00	108.978.274,00	(21.726,00)
5 . 1 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.700.000,00	0,00	10.640.800,00	10.640.800,00	(1.059.200,00)
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.060.000,00	0,00	111.028.750,00	111.028.750,00	(31.250,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.030.000,00	0,00	18.998.900,00	18.998.900,00	(31.100,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	89.705.000,00	0,00	89.704.850,00	89.704.850,00	(150,00)
5 . 1 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	202.300.000,00	0,00	192.140.000,00	192.140.000,00	(10.160.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(2.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan/Asrama	189.300.000,00	0,00	181.140.000,00	181.140.000,00	(8.160.000,00)
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.084.450.700,00	0,00	1.075.363.830,00	1.075.363.830,00	(9.086.870,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	184.940.700,00	0,00	184.902.500,00	184.902.500,00	(38.200,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	52.000.000,00	0,00	51.962.680,00	51.962.680,00	(37.320,00)
5 . 1 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	847.510.000,00	0,00	838.498.650,00	838.498.650,00	(9.011.350,00)
5 . 1 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.292.107.060,00	0,00	2.287.670.614,00	2.287.670.614,00	(4.436.446,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.417.276.560,00	0,00	1.416.922.429,00	1.416.922.429,00	(354.131,00)
5 . 1 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	874.830.500,00	0,00	870.748.185,00	870.748.185,00	(4.082.315,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 18 . 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 25	Belanja Honorarium PNS	4.456.452.000,00	0,00	4.448.452.000,00	4.448.452.000,00	(8.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.380.900.000,00	0,00	4.372.900.000,00	4.372.900.000,00	(8.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 07	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	75.552.000,00	0,00	75.552.000,00	75.552.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 31	Uang Saku dan Transport Peserta PNS	70.600.000,00	0,00	57.120.000,00	57.120.000,00	(13.480.000,00)
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Peserta PNS	35.000.000,00	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	(5.500.000,00)
5 . 1 . 2 . 31 . 02	Uang Transport Peserta PNS	35.600.000,00	0,00	27.620.000,00	27.620.000,00	(7.980.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 32	Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS	527.850.000,00	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	(37.850.000,00)
5 . 1 . 2 . 32 . 01	Uang Saku Peserta Non PNS	378.500.000,00	0,00	348.500.000,00	348.500.000,00	(30.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 32 . 02	Uang Transport Peserta Non PNS	149.350.000,00	0,00	141.500.000,00	141.500.000,00	(7.850.000,00)
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.131.040.500,00	0,00	1.052.261.200,00	1.052.261.200,00	(78.779.300,00)
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.131.040.500,00	0,00	1.052.261.200,00	1.052.261.200,00	(78.779.300,00)
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.131.040.500,00	0,00	1.052.261.200,00	1.052.261.200,00	(78.779.300,00)
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2	BELANJA MODAL	754.980.800,00	0,00	749.144.200,00	749.144.200,00	(5.836.600,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613.280.800,00	0,00	609.954.600,00	609.954.600,00	(3.326.200,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	425.534.000,00	0,00	423.834.000,00	423.834.000,00	(1.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	425.534.000,00	0,00	423.834.000,00	423.834.000,00	(1.700.000,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	163.507.800,00	0,00	162.420.600,00	162.420.600,00	(1.087.200,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	45.807.800,00	0,00	44.920.600,00	44.920.600,00	(887.200,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	101.200.000,00	0,00	101.050.000,00	101.050.000,00	(150.000,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00	(50.000,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.708.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	(8.000,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.708.000,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	(8.000,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.531.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(531.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.531.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(531.000,00)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.700.000,00	0,00	139.189.600,00	139.189.600,00	(2.510.400,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.700.000,00	0,00	139.189.600,00	139.189.600,00	(2.510.400,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	141.700.000,00	0,00	139.189.600,00	139.189.600,00	(2.510.400,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(17.892.754.000,00)	0,00	(17.290.996.752,00)	(17.290.996.752,00)	601.757.248,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(17.892.754.000,00)	0,00	(17.290.996.752,00)	(17.290.996.752,00)	601.757.248,00



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	9.604.597,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	9.604.597,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	9.604.597,00
5	BELANJA	17.892.754.000,00	17.290.996.752,00	96,64	15.641.151.938,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	17.137.773.200,00	16.541.852.552,00	96,52	13.233.319.857,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.972.878.200,00	4.591.716.127,00	92,34	4.552.594.608,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.033.854.500,00	10.897.875.225,00	98,77	8.483.569.749,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.131.040.500,00	1.052.261.200,00	93,03	197.155.500,00
5 . 2	BELANJA MODAL	754.980.800,00	749.144.200,00	99,23	2.407.832.081,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	613.280.800,00	609.954.600,00	99,46	263.690.995,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.700.000,00	139.189.600,00	98,23	1.854.313.000,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	45.243.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	244.585.086,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.892.754.000,00)	(17.290.996.752,00)	96,64	(15.631.547.341,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.892.754.000,00)	(17.290.996.752,00)	96,64	(15.631.547.341,00)

Mataram, 1 Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM

NIP. 19611231 198203 1 440



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	9.604.597,00	(9.604.597,00)	(100,00)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	9.604.597,00	(9.604.597,00)	(100,00)
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	9.604.597,00	(9.604.597,00)	(100,00)
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	16.541.852.552,00	13.529.243.439,72	3.012.609.112,28	22,27
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	4.591.716.127,00	4.552.594.608,00	39.121.519,00	0,86
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	10.897.875.225,00	8.490.631.677,00	2.407.243.548,00	28,35
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	1.052.261.200,00	197.155.500,00	855.105.700,00	433,72
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	288.861.654,72	(288.861.654,72)	(100,00)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(16.541.852.552,00)	(13.519.638.842,72)	(3.022.213.709,28)	22,35
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(16.541.852.552,00)	(13.519.638.842,72)	(3.022.213.709,28)	22,35
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.541.852.552,00)	(13.519.638.842,72)	(3.022.213.709,28)	22,35

Mataram, 1 Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM
NIP. 19611231 198203 1 440



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	4.742.160.213,03	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(16.541.852.552,00)	(13.519.638.842,72)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	(11.799.692.338,97)	(13.519.638.842,72)

Mataram, 1 Januari 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM
NIP. 19611231 198203 1 440

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai PSAP - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek

- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- b. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan . Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
34. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 900-816-Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Barat Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Nusa Tenggara Barat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2015

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematisasi Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian K`inerja

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Akuntansi Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.5 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Komponen - Komponen Akun Neraca
 - 4.1.1 Aset
 - 4.1.2 Kewajiban
 - 4.1.3 Ekuitas
- 4.2 Komponen - Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2.1 Pendapatan
 - 4.2.2 Belanja dan Transfer
 - 4.2.3 Beban
 - 4.2.4 Pembiayaan
- 4.3 Komponen-komponen Laporan Operasional

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA -SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa SKPD sebagai berikut :

2.1.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Prov. NTB

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan jasa surat menyurat	88,88	100
2	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	95,52	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100	100
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	100	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99,52	100
8	Penyediaan makanan dan minuman	99,93	100
9	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	99,31	100
10	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	95,54	100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembangunan gedung kantor	98,37	100
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	99,60	100
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	99,05	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	99,40	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pembinaan mental dan fisik aparatur	88,78	100

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100	100
2	Penyusunan rencana kerja SKPD	100	100

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	100	100

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengendalian keamanan lingkungan	98,57	100

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	95,86	100
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	97,58	100
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	92,20	100

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	99,98	100

9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	99,17	100

10. Program pendidikan politik masyarakat

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyuluhan kepada masyarakat	99,70	100
2	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	99,92	100
3	Monitoring; Evaluasi dan Pelaporan	99,99	100

2.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

A. Faktor Pendukung

- 1. Konsentrasi kebijakan yang tepat
- 2. Alokasi anggaran yang memadai
- 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi

B. Faktor Penghambat

- 1. Penetapan anggaran perubahan yang mendekati akhir tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas.
- 2. Adanya tugas-tugas insidentil berupa penanganan konflik horizontal di beberapa daerah.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2010 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

3.1 ENTITAS AKUNTANSI DAERAH

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGAKUAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.3.1 Kas diakui :

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.

3.3.2 Piutang

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau mafaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihah; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - a. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 - b. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
5. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih

ada hak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu

6. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
7. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
8. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
10. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
11. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa

penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

12. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban. Setiap pembayaran beban untuk beberapa periode ke depan akan langsung dicatat sebagai beban, dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode pelaporan.

3.3.3 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

3.3.4 Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 3. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
 4. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
 5. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

3.3.5 Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara

4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
6. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

3.3.6 Aset Lainnya

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
2. Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
4. Bagun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
5. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3.3.7 Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);

- b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
4. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
 5. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 6. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 7. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3.3.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.3.9 Koreksi

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
 7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
 8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
Contohnya: pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain -LRA.
 10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan,

pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.3.10 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan

- keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.
 10. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD diklasifikasi menurut jenis pendapatan, yaitu:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 - d. Pendapatan non operasional.
 11. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:
 - a. pendapatan asli daerah melalui penetapan;
 - b. pendapatan asli daerah tanpa penetapan; dan
 - c. pendapatan asli daerah dari hasil eksekusi jaminan.
 12. Pendapatan Asli Daerah melalui penetapan diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Denda Retribusi.
 13. Pendapatan Asli Daerah tanpa penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.
 14. Pendapatan Asli Daerah dari hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.
 15. Pendapatan Transfer diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
 16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.
 17. Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan Hibah Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset Donasi.
 18. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan telah diterima, contohnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
 19. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif, yaitu:
 - a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat

- Ketetapan atas pendapatan tersebut.
- b. Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
20. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 21. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 22. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

3.3.11 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3.3.12 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

3.3.13 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.4 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.4.3 Penyisihan Piutang

- 1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
- 2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5Tahun	Macet	100%

3.4.4 Persediaan

- 1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

3.4.5 Investasi

- 1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)
9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
10. investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

3.4.6 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan

- bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
 8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
 12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
 13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
 15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi

yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.7 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Gunas Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
 8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.
- Amortisasi**
9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
 10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
 11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.4.8 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.4.9 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.10 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.4.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. salahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersngkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain -LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
 - b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.12 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.13 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam

catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.14 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.15 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.4.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

3.5.1 Kas

1. Kas di jurnal di sebelah debit jika bertambah dan di jurnal di sebelah kredit jika berkurang.
2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.2 Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;

- d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

3.5.3 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4 Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Deviden dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
3. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.
4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
5. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
6. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh

temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dana bergulir yang dapat ditagih.

7. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

3.5.5 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
 - 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.6 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.7 Kewajiban

1. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;

- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.8 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.9 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.10 Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.11 Beban

Pengakuan Beban di PPKD:

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan

berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan

mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. **Beban Barang**

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

3.5.12 Transfer

Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

3.5.13 Pembiayaan

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SilPA atau SiKPA.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016.

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1 Aset	5.497.230.810,03	4.748.086.610,03

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Aset Lancar	232.500,00	232.500,00
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	5.378.259.518,78	4.629.115.318,78
d. Dana Cadangan	0,00	0,00
e. Aset Lainnya	118.738.791,25	118.738.791,25
Jumlah	5.497.230.810,03	4.748.086.610,03

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset tahun 2017 yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 749.144.200.000,- atau 15,77 % dari nilai aset tahun 2016. Aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset tetap, yaitu 97.83 % dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017.

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.1 Aset Lancar	232.500,00	232.500,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2017 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Kas	0,00	0,00
b. Investasi jangka Pendek	0,00	0,00
c. Piutang Pendapatan	0,00	0,00
d. Piutang Lainnya	0,00	0,00
e. Penyisihan Piutang	0,00	0,00
f. Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00

g. Persediaan	232.500,00	232.500,00
h. Aset untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Jumlah	232.500,00	232.500,00

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017 senilai Rp. 232.500,-

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.1.1 Kas	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di BLUD per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
d. Kas di BLUD	0,00	0,00
e. Kas Lainnya	0,00	0,00
f. Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.1.2 Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun Investasi jangka pendek terdiri dari Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Investasi dalam Saham	0,00	0,00
b. Investasi dalam Deposito	0,00	0,00
c. Investasi Dalam SUN	0,00	0,00
d. Investasi Dalam SBI	0,00	0,00
e. Investasi Dalam SPN	0,00	0,00
f. Investasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
g. Investasi Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.1.3 Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Piutang Transfer Pemerintah Lainnya, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.1.4 Persediaan	232.500,00	232.500,00

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2017, terdiri dari Persediaan Bahan Pakai Habis, Persediaan Bahan/Material, dan Persediaan Barang Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Persediaan Alat Tulis Kantor	232.500,00	232.500,00
b. Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
c. Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00
d. Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
e. Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00
f. Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00
g. Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	0,00	0,00
h. Persediaan Isi tabung gas	0,00	0,00
Jumlah	232.500,00	232.500,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.2 Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
b. Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 tersebut di atas sama dengan saldo per 31 Desember 2016 Rp. 0,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.3 Aset Tetap	5.378.259.518,78	4.629.115.318,78

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai Rp. 5.378.259.518,78 dan Rp. 4.629.115.318,78 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Tanah	39.000.000,00	39.000.000,00
b. Peralatan dan Mesin	2.825.572.132,44	2.215.617.532,44
c. Gedung dan Bangunan	4.056.770.686,00	3.917.581.086,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.243.000,00	45.243.000,00

e. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(1.588.326.299,66)	(1.588.326.299,66)
Jumlah	5.378.259.518,78	4.629.115.318,78

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.3.1 Tanah	39.000.000,00	39.000.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016 senilai		Rp. 39.000.000,00
Mutasi selama tahun 2017:		
- Penambahan:		
• Belanja Modal	Rp	0,00
• Mutasi Masuk	Rp	0,00
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0,00
• Reklas Antar KIB	Rp	0,00
Jumlah mutasi tambah		Rp. 0,00
- Pengurangan/koreksi selama tahun 2017		
• Penghapusan	Rp	0,00
• Mutasi Keluar	Rp	0,00
• Dobel Catat	Rp	0,00
Jumlah pengurangan/koreksi	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	39.000.000,00

Saldo tanah per 31 Desember 2017 senilai Rp. 39.000.000,00 tersebut terdiri dari:

- Tanah Perkampungan	Rp	0,00
- Tanah Pertanian	Rp	0,00
- Tanah Perkebunan	Rp	0,00
- Kebun Campuran	Rp	0,00
- Hutan	Rp	0,00
- Kolam Ikan	Rp	0,00
- Danau/Rawa	Rp	0,00
- Tanah Tandus/Rusak	Rp	0,00
- Alang-alang dan Padang Rumput	Rp	0,00
- Tanah Pengguna Lain	Rp	0,00
- Tanah Untuk Bangunan Gedung	Rp	39.000.000,00
- Tanah Pertambangan	Rp	0,00
- Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	Rp	0,00
Jumlah	Rp	39.000.000,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	2.825.572.132,44	2.215.617.532,44

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016 senilai Rp. 2.215.617.532,44

Mutasi selama tahun 2017 :

- *Penambahan:*

• Belanja Modal	Rp	609.954.600,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
• Mutasi Masuk	Rp	0,00
• Hibah masuk	Rp	0,00
• Aset Belum Dicatatdi KIB	Rp	0,00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	0,00
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 2.825.572.132,44

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2017:*

• Penghapusan	Rp	0,00
• Mutasi Keluar	Rp	0,00
• Ekstra komptabel	Rp	0,00
• Dobel Catat	Rp	0,00
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke ATB	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Barang Milik Negara (BMN)	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0,00
• Hibah Keluar	Rp	0,00
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	0,00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	2.825.572.132,44

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2017 senilai Rp. 609.954.600,00 antara lain sebagai berikut.

- Belanja modal senilai Rp. 609.954.600,00 merupakan kapitalisasi pembelian barang inventaris lainnya yang bersumber dari komponen Belanja modal dan nilainya diatas batas kapitalisasi;

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 senilai Rp. 609.954.600,00 tersebut terdiri dari :

- Alat-Alat Besar Darat	Rp	0,00
- Alat-Alat Besar Apung	Rp	0,00
- Alat-alat Bantu	Rp	0,00
- Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	423.834.000,00
- Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Rp	0,00

- Alat Angkut Apung Bermotor	Rp	0,00
- Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rp	0,00
- Alat Angkut Bermotor Udara	Rp	0,00
- Alat Bengkel Bermesin	Rp	0,00
- Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp	0,00
- Alat Ukur	Rp	0,00
- Alat Pengolahan	Rp	0,00
- Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Rp	0,00
- Alat Kantor	Rp	7.000.000,00
- Alat Rumah Tangga	Rp	162.420.600,00
- Komputer	Rp	13.700.000,00
- Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp	3.000.000,00
- Alat Studio	Rp	0,00
- Alat Komunikasi	Rp	0,00
- Peralatan Pemancar	Rp	0,00
- Alat Kedokteran	Rp	0,00
- Alat Kesehatan	Rp	0,00
- Unit-Unit Laboratorium	Rp	0,00
- Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp	0,00
- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp	0,00
- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Rp	0,00
- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Rp	0,00
- Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp	0,00
- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	0,00
- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp	0,00
- Senjata Api	Rp	0,00
- Persenjataan Non Senjata Api	Rp	0,00
- Amunisi	Rp	0,00
- Senjata Sinar	Rp	0,00
- Alat Keamanan dan Perlindungan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	609.954.600,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan	4.056.770.686,00	3.917.581.086,00

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016 senilai **Rp 3.917.581.086,00**
Mutasi selama tahun 2017:

- Penambahan:		
• Belanja Modal	Rp	139.189.600,00
• Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
• Mutasi Masuk	Rp	0,00
• Hibah masuk	Rp	0,00
• Aset Belum Dicatat di KIB	Rp	0,00
• Koreksi Nilai salah Catat	Rp	0,00

• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Reklas Masuk dari RB ke AT	Rp	
<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>		Rp. 4.056.770.686,00
<i>- Pengurangan/koreksi selama tahun 2017:</i>		
• Penghapusan	Rp	0,00
• Mutasi Keluar	Rp	0,00
• Dobel Catat	Rp	0,00
• Koreksi atas nilai Aset	Rp	0,00
• Reklas antar KIB	Rp	0,00
• Koreksi Tambah Nilai satu (1)	Rp	0,00
• Reklas Keluar dari AT ke RB	Rp	0,00
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	0,00
<i>Saldo per 31 Desember 2016</i>	Rp	4.056.770.686,00

Penjelasan mutasi Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2017 senilai Rp. 139.189.600,00,- , sebagai berikut :

- Belanja modal senilai Rp. 139.189.600,00 merupakan pembangunan gedung kantor.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 senilai Rp. 4.056.770.686,00 tersebut terdiri dari:

- Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp	4.056.770.686,00
- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp	0,00
- Bangunan Menara	Rp	0,00
- Bangunan Bersejarah	Rp	0,00
- Tugu Peringatan	Rp	0,00
- Candi	Rp	0,00
- Monomen/Bangunan Bersejarah	Rp	0,00
Tugu Peringatan Lain	Rp	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	0,00
- Rambu-Rambu	Rp	0,00
- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Rp	0,00
Jumlah	Rp	4.056.770.686,00

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.588.326.299,66	1.588.326.299,66

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.472.469.942,94	1.472.469.942,94
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.725.281,72	114.725.281,72
c. Akum. Peyusutan Jalan, Irigasi,	1.131.075,00	1.131.075,00

dan Jaringan		
d. Akumulasi Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1.588.326.299,66	1.588.326.299,66

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sama dengan nilai penyusutan per 31 Desember 2016 senilai Rp. 1.588.326.299,66. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 senilai Rp 1.588.326.299,66, terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp. 1.472.469.942,94;
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp. 114.725.281,72
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp. 1.131.075,00.

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
4.1.1.4 Aset Lainnya	118.738.791,25	118.738.791,25

Aset Lainnya terdiri dari Tagihan jangka panjang, Kemitraan dengan pihak ke tiga, Aset tidak berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
b. Kemitraan dengan Pihak ke Tiga	0,00	0,00
c. Aset Tidak Berwujud	71.328.291,25	71.328.291,25
d. Aset Lain-lain	47.410.500,00	47.410.500,00
Jumlah	118.738.791,25	118.738.791,25

4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1 Pendapatan	0,00	0,00

Pendapatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2017 dan tahun 2016 dianggarkan senilai Rp. 0,00 dan terealisasi pada tahun 2017 senilai Rp. 0,00 realisasi tahun 2016 Rp. 9.604.597,00, dengan rincian sbb:

No	Uraian	Tahun 2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	9.604.597,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	9.604.597,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2 Belanja	17.892.754.000,00	17.290.996.752,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB meliputi Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa , dan Belanja Modal (Meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan).

Secara umum Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 17.892.754.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 17.290.996.752,00 atau 96,63%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 senilai Rp. 15.631.547.341,00 maka realisasi Belanja tahun 2017 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 1.659.449.411,00 atau 10,61%. Belanja dan tahun 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	17.137.773.200,00	16.541.852.552,00	96,52	13.233.319.857,00
2	Belanja Modal	754.980.800,00	749.144.200,00	99,23	2.407.832.081,00
3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		17.892.754.000,00	17.290.996.752,00	0,00	15.641.151.938,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1 Belanja Operasi	17.137.773.200,00	16.541.852.552,00

Belanja Operasi tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 17.137.773.200,00 dan terealisasi senilai Rp. 16.541.852.200,00 atau 96,52%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 senilai Rp 13.233.319.857,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2017 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 3.308.532.343,- atau 25%. Belanja Operasi tahun 2017 terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.1 Belanja Pegawai	4.972.878.200,00	4.591.716.127,00

Belanja Pegawai tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 4.972.878.200,00 dan terealisasi senilai Rp. 4.591.716.127,00 atau 92,34%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 senilai Rp. 4.552.594.608,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 39.121.519,00 atau 0,85%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Gaji dan tunjangan	3.724.828.200,00	3.536.743.327,00	94,95	3.501.308.808,00
2	Tambahan penghasilan PNS	1.248.050.000,00	1.054.972.800,00	84,53	1.051.285.800,00
3	Blj. penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif pemungutan pajak daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Insentif pemungutan retribusi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Honorarium Non PNS				
9	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uang Saku dan Transport Peserta PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.972.878.200,00	4.591.716.127,00	92,34	4.552.594.608,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.033.854.500,00	10.897.875.225,00

Belanja Barang dan jasa tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 11.033.854.500,00 dan terealisasi senilai Rp. 10.897.875.225,00 atau 98,77% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 senilai Rp. 8.483.569.749,00 maka realisasi Belanja Barang tahun 2017 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 2.414.305.476,00 atau 28,45%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja bahan pakai habis	247.444.240,00	247.086.860,00	99,86
2	Belanja bahan/material	156.730.000,00	156.610.000,00	99,92
3	Belanja jasa kantor	1.653.160.500,00	1.601.784.123,00	96,89
4	Belanja premi asuransi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja peraw atan kendaraan bermotor	180.700.000,00	179.619.048,00	99,40
6	Belanja cetak dan penggandaan	111.060.000,00	111.028.750,00	99,97
7	Belanja sew a rumah/gedung/gudang/parkir	202.300.000,00	192.140.000,00	94,98
8	Belanja sew a sarana mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
9	Belanja sew a alat berat	0,00	0,00	0,00
10	Belanja sew a perlengkapan dan peralatan kantor	0,00	0,00	0,00
11	Belanja makanan & minuman	1.084.450.700,00	1.075.363.830,00	99,16
12	Bel. pakaian dinas & atributnya	0,00	0,00	0,00
13	Belanja pakaian kerja	0,00	0,00	0,00
14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00
15	Belanja perjalanan dinas	2.292.107.060,00	2.287.670.614,00	99,81
16	Bel. perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Pemulangan Pegaw ai	0,00	0,00	0,00
18	Belanja pemeliharaan	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
19	Belanja jasa konsultasi	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
22	Bel. beasiswa a pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
23	Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek PNS	0,00	0,00	0,00
24	Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek Non PNS	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Honorarium Non Pegaw ai	0,00	0,00	0,00
26	Honorarium PNS	4.456.452.000,00	4.448.452.000,00	99,82
27	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00
29	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00
31	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00
32	Uang Saku dan Transport Peserta PNS	70.600.000,00	57.120.000,00	80,91
33	Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS	527.850.000,00	490.000.000,00	92,83
34	Belanja Pegaw ai BLUD	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		11.033.854.500,00	10.897.875.225,00	98,77

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.3	Belanja Hibah	1.131.040.500,00	1.052.261.200,00

Belanja Hibah tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 1.131.040.500,00 dan terealisasi senilai Rp. 1.052.261.200 atau 93,03%. Rincian belanja hibah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.131.040.500,00	1.052.261.200,00	93,03	197.155.500,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat/Swasta Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah Masyarakat/Swasta Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Hibah BOSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.131.040.500,00	1.052.261.200,00	93,03	197.155.500,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2 Belanja Modal		754.980.800,00	749.144.200,00

Belanja Modal tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 754.980.800,00 dan terealisasi senilai Rp. 749.144.200,00 atau 99,23%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 senilai Rp. 2.605.621.400,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2016 menunjukkan penurunan senilai Rp. 185.647.720,00 atau 7,12%. Belanja Modal tahun 2016 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja modal tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja modal peralatan dan mesin	613.280.800,00	609.954.600,00	99,46	786.938.400,00
3	Belanja modal gedung & bangunan	141.700.000,00	139.189.600,00	98,23	1.818.683.000,00
4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja modal aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		754.980.800,00	749.144.200,00	99,23	2.605.621.400,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin		613.280.800,00	609.954.600,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 613.280.800,00 dan terealisasi senilai Rp. 609.954.600,00 atau 99,46%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 senilai Rp. 265.928.600,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2017 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 344.026.000,00 atau 129,36%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	425.534.000,00	423.834.000,00	99,60	0,00
2	Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	7.000.000,00
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga	163.507.800,00	162.420.600,00	99,34	87.793.940,00
5	Pengadaan Komputer	13.708.000,00	13.700.000,00	99,94	90.062.055,00
6	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.531.000,00	3.000.000,00	84,96	38.510.000,00
7	Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	40.325.000,00
8	Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		613.280.800,00	609.954.600,00	99,46	263.690.995,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	141.700.000,00	139.189.600,00

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2017 dianggarkan senilai Rp. 141.700.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 139.189.600,00 atau 98,23%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 senilai Rp. 1.854.313.000,00 maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2017 menunjukkan penurunan senilai Rp. 1.715.123.400,00 atau 92,45%. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat kerja	141.700.000,00	139.189.600,00	98,23	1.818.683.000,00
2	Belanja pengadaan bangunan gedung tempat tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja pengadaan bangunan bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja pengadaan bangunan tugu peringatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja pengadaan tugu titik kontrol/pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja pengadaan bangunan rambu-rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		141.700.000,00	139.189.600,00	0,00	1.818.683.000,00

4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.3.1	Kegiatan Operasional	0,00	0,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.3.1.1	Pendapatan-LO	0,00	0,00

Pendapatan-LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00
2	Pendapatan Transfer-LO	0,00
3	Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	0,00
JUMLAH		0,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.3.1.2 Beban	0,00	16.541.852.552,00

Beban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB senilai Rp. 16.541.852,552,00 terdiri dari Beban Operasi per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017
1	Beban Operasi	16.541.852.552,00
2	Beban Transfer	0,00
3	Defisit Non Operasional	0,00
4	Beban Luar Biasa	0,00
Jumlah		16.541.852.552,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.3.1.2.1 Beban Operasi	0,00	16.541.852.552,00

Beban Operasi tahun 2017 meliputi Beban Pegawai dan Beban Barang/Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017
1	Beban pegawai	4.591.716.127,00
2	Beban barang/jasa	10.897.875.225,00
3	Beban bunga	0,00
4	Beban subsidi	0,00
5	Beban hibah	1.052.261.200,00
6	Beban bantuan sosial	0,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
8	Beban Penyisihan Piutang	0,00
9	Beban Lain-lain	0,00
JUMLAH		16.541.852.552,00

Penjelasan Beban Operasi per 31 Desember 2017 senilai Rp. 16.541.852.552,00 antara lain sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai per 31 Desember 2017 senilai Rp. 4.591.716.127,00 merupakan:
 - Beban Gaji dan Tunjangan - LO senilai Rp. 3.536.743.327,00
 - Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO senilai Rp. 1.054.972.800,00
- b. Beban Barang/Jasa per 31 Desember 2017 senilai Rp. 10.897.875.225,- merupakan:
 - Beban Bahan Pakai Habis senilai Rp. 247.086.860,00
 - Beban Persediaan Bahan/ Material senilai Rp. 156.610.000,00
 - Beban Jasa Kantor senilai Rp. 1.601.784.123,00
 - Beban Perawatan Kendaraan Bermotor senilai Rp. 179.619.048,00
 - Beban Cetak dan Penggandaan senilai Rp. 111.028.750,00
 - Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir senilai Rp. 192.140.000,00
 - Beban Sewa Sarana Mobilitas senilai Rp. 9.000.000,00
 - Beban Makanan dan Minuman senilai Rp. 1.075.363.830,00

- Beban Perjalanan Dinas senilai Rp. 2.287.670.614,00
 - Beban Pemeliharaan senilai Rp. 42.000.000,00
 - Beban Honorarium PNS - LO senilai Rp. 4.448.452.000,00
 - Beban Uang Saku dan Transport Peserta PNS senilai Rp. 57.120.000,00
 - Beban Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS senilai Rp. 490.000.000,00
- c. Beban Hibah per 31 Desember 2017 senilai Rp. 1.052.261.200,00

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2017 sebanyak 59 orang, terdiri dari 1 orang Golongan I, 20 orang Golongan II, 26 orang Golongan III dan 12 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut instansi/unit kerjanya masing-masing pada bidang, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Rekapitulasi PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB
Per Golongan Keadaan 31 Desember 2017**

NO.	BIDANG/BAGIAN	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Bagian Sekretariat	28	1	9	14	4
2	Bidang PNNK	12	-	5	2	5
3	Bidang ORPOL/ORMAS	7	-	3	3	1
4	Bidang PMS	12	-	3	7	2
J U M L A H		58	1	20	26	12

Visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah: "Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter, Toleran dan Berbudaya untuk Memantapkan Stabilitas Keamanan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal;
2. Meningkatkan keterpaduan pengembangan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pengembangan kehidupan berpolitik;
4. Meningkatkan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan pemantapan stabilitas keamanan di daerah.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2017. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROPINSI NTB**

Drs. H. LALU SYAFI'I, MM.
NIP. 19611231 198203 1 440